



P U T U S A N
Nomor : 178/G/2014/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Hj. NURJANNAH FATH ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan :

Wiraswasta; Alamat: Dusun Biyan, RT.001

RW.002, Desa Kapedi, Kecamatan Bloto,

Kabupaten Sumenep; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2014,

memberikan kuasa kepada : **ACHMAD RIFAI,**

SH,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia,

Advokad pada Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45

Kabupaten Pamekasan, berkantor di Jalan

Jokotole No.23 Komplek Asrama Kodim B,

Pamekasan, Madura ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -- **PENGGUGAT** ;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP ;

Berkedudukan : di Jalan Payudan Barat 2

Sumenep; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Nomor : 07/14.35-78/XII/2014 ; tertanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014; memberikan kuasanya
kepada : -----

1. **MACHFOED EFFENDI, A.Ptnh** ; Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----

2. **ACHMAD TAUFIK** ; Kepala Sub Seksi
Pekara Pertanahan ; -----

Keduanya pada Kantor Kabupaten Sumenep ;
Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT** ;

Dan :

MOH. SALEH ; Warganegara Indonesia, Alamat : Jalan Melati No. 17
Kelurahan, Sumenep ; Pekerjaan : Pensiunan
PNS ; melalui kuasanya bernama : **ACH.**
NOVEL, SH.MH. dan RUSFANDI, SH.MH.
Advokad, berkantor di Jl. K.H. Mansyur No. 143
Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Januari 2015; Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan tertanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1
Desember 2014, dibawah Register perkara Nomor : 178/G/2014/
PTUN.SBY. ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Halaman 2 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 178.K/PEN.TUN/2014/PTUN. SBY.

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 178.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 4 Desember 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal 14 Januari 2015 tentang Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 178/G.TUN/2014/PTUN.SBY ; -----

5. Berkas Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.SBY. serta lampiran lampiran yang ada di dalamnya ; -----

6. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Desember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.SBY., setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 30 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 235, terletak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh, penerbitan Sertipikat tanggal 18 – 10 – 2000, Surat Ukur tanggal 13-9-2000, Nomor: 2357/2000, seluas 2.540 M²;-----

Menimbang, bahwa menjadi dasar/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yakni sebidang tanah terletak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dengan nomor 129, tercatat asal persil konversi, Gambar Situasi tanggal 1-3-1994, Nomor 283/1994, seluas 3.080 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : tanah bekas yasan (Kacong); -----
 - Sebelah Timur : sungai;-----
 - Sebelah Selatan : tanah bekas yasan (Amrati);-----
 - Sebelah Barat : sejalur tanah Negara; -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah nomor 129 tersebut, Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Masturahem pada tanggal 14 Juni 1994, sedangkan Masturahem berdasarkan catatan sebab perubahan memperoleh Sertipikat Hak Milik atas Tanah tersebut dari Amrati dengan cara membelinya pada tanggal 14 November 1991, di mana Amrati memperoleh Sertipikat Hak Milik atas Tanah dimaksud dari waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 9 Oktober 1979, yaitu Amrati mewaris dari Haji Zaini, sebagaimana tersebut dalam sebab perubahan dan nama yang berhak dalam Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 129 dimaksud;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui asal-muasal tanah pada Sertipikat Hak Milik nomor 129, setahu Penggugat pada tanggal 14-6-1994 ditawarkan tanah tersebut oleh Masturahem, kemudian Penggugat melakukan pengecekan secara fisik atas tanah itu dan Penggugat setuju dengan luas 3.080 m², dengan posisi tanah sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat juga mempertanyakan asal tanah adalah konversi dari hak milik adat dengan kahir nomor 562, persil nomor 74, kelas II-d, luas $\pm 1.450 \text{ m}^2$ dan pihak Masturahem menjawab itu berdasarkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh Masturahem, hal ini bersesuaian dengan halaman Gambar Situasi pada bagian Penunjukan dan Penetapan batas pada Sertipikat Hak Milik Nomor 129; -----
5. Bahwa akhirnya terjadilah jual beli tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tersebut antara Penggugat sebagai pembeli dengan Masturahem sebagai penjual, selanjutnya Penggugat menyuruh Marzuki mendirikan bangunan pagar tempokbeberapa hari setelah pembelian tanah dimaksud pada sekeliling batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 129 itu hingga sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun;-----
6. Bahwa baru pada tanggal 05 Oktober 2014, diketahui bangunan pagar tembok pada tugu batas "a-v" roboh, pada saat itu Penggugat ke

Halaman 5 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 129, kemudian Penggugat bertemu dengan Alif dan ia menjelaskan bahwa robohnya bangunan pagar tersebut karena adanya pengukuran dari petugas Tergugat; -----

7. Bahwa sekitar satu bulan kemudian datang Rini Irawati ke rumah Penggugat memberikan foto copy Obyek Sengketa tersebut pada Penggugat setidaknya-tidaknya tanggal 16 November 2014, di mana Rini Irawati menjelaskan bahwa foto copy Obyek Sengketa diperoleh ketika ia digugat sebagai Tergugat VI oleh Tabrani pemilik tanah pada Tanah Sengketa dalam Perkara di Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.Smp; -----


8. Bahwa kemudian Rini Irawati oleh Penggugat dimintai bantuannya untuk mengajukan permohonan salinan putusan seluruh perkaranya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.Smp tertanggal 08 Juni 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 554/PDT/2010/PT.Sby tertanggal 01 Desember 2010 yunkto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1038 K/PDT/2011 tertanggal 04 Januari 2012;-----

9. Bahwa ternyata benar robohnya bangunan pagar tersebut berhubungan dengan pengukuran kembali Obyek Sengketa, hal ini terbukti di dalam lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 129 terdapat tugu batas baru, adapun gambar tanah dalam Obyek Sengketa, sebagaimana gambar di bahwa ini: -----

Halaman 6 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




10. Bahwa posisi tanah pada saat ini, antara tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 dan Nomor 235 lebih mendekati benar secara fisik adalah gambar tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 129, karena posisi tanah secara fisik lurus dan tidak miring;-----
11. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 129 atas nama Penggugat tersebut sejak 1994, karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 129 dimaksud pada tanggal 07 Maret 1994;-----
12. Bahwa pada tanggal 18 November 2000, Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 235, terletak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten

Halaman 7 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.




Sumenep atas nama Moh. Saleh, penerbitan Sertipikat tanggal 18 – 10 – 2000, Surat Ukur tanggal 13-9-2000, Nomor: 2357/2000, seluas 2.540 M² yang berdasarkan keterangan Rini Irawati Obyek Sengketa baru diberikan kepada Penggugat pada 16 November 2014;-----

13. Bahwa pada sekitar bulan November 2014 setidaknya setelah robohnya bangunan pagar milik Penggugat, Tergugat melakukan pengukuran pemetaan luas tanah dalam Obyek Sengketa, ternyata meliputi sebagian besar tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 milik Penggugat, sehingga tanah milik Penggugat yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 menjadi bagian area tanah dalam Obyek Sengketa juga, dengan ilustrasi gambar sebagai berikut:-----



Gb. Posisi SHMNo. 235



Gb. Posisi SHMNo. 235 setelah mengambil area tanah SHMNo. 129

14. Bahwa sementara luas tanah antara dalam Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 129 dengan Obyek Sengketa, lebih luas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 129 yakni seluas 3.080 m², sedangkan luas tanah pada Obyek Sengketa hanya seluas



2.540 m², sehingga seharusnya tanah dalam Obyek Sengketa lebih sempit dari luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 dan tidak seharusnya meliputi area tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 dimaksud;-----

15. Bahwa adapun luas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 129 yang akan diambil oleh Tergugat berdasarkan tugu batas yang ditanam di dalam tanah Sertipikat Hak Milik nomor 129 adalah sisi Utara 22,40 m, sisi Timur 28,30 m, sisi Selatan 26,90 m dan sisi Barat 28,70 m;-----

16. Bahwa berdasarkan administrasi pencatatan buku tanah, menurut penjelasan Drs. Ainur Rasyid Obyek Sengketa terbit pada tanggal 18 – 10 - 2000, di mana berdasarkan petunjuk Obyek Sengketa tercatat D.I. 301 Nomor: 2808/2000, Buku Tanah tanggal 26 – 12 – 1980, Hak Milik Nomor 62, berdasarkan Pengumuman tentang Sertipikat Hilang tanggal 5 – 9 – 2000 melalui Surat Kabar Harian Bhirawa tanggal 12 – 9 – 2000, sebagaimana hal ini terurai dalam Obyek Sengketa halaman ke dua sub “i) PETUNJUK”;-----

17. Bahwa namun ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan, terlebih lagi Obyek Sengketa pengukurannya berdasarkan Surat Ukur Nomor: 2357/2000, hal ini berarti tanah dalam Obyek Sengketa baru diukur tahun 2000, bahkan penanaman patok tanah di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tersebut dilakukan beberapa hari yang lalu masih di bulan Desember 2014, bukan berdasarkan pengukuran dalam Buku Tanah tanggal 26 – 12 – 1980 Hak Milik Nomor 62;-----

18. Bahwa Obyek Sengketa yang baru diukur pada tahun 2000 dan penanaman patok di Bulan Desember 2014, saat mana Sertipikat

Halaman 9 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Hak Milik atas Tanah Nomor 129 telah terbit, bahkan pada lokasi tanah Obyek Sengketa telah berdiri bangunan tembok pembatas tanah milik Penggugat sejak tanggal pembeliannya yakni tanggal 14 Juni 1994 yang menandai batas tanah sebelah Selatan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129, maka penerbitan Obyek Sengketa a quo dengan luas dan batas tanah melampaui bahkan meliputi bangunan pagar batas tanah sebelah Selatan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 adalah batal demi hukum;-----

19. Bahwa dasar pertimbangan Obyek Sengketa a quo batal, dikarenakan pengukuran luas tanah Obyek Sengketa memasuki, melampaui dan meliputi area tanah hak Milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 yang lebih dahulu terbit dengan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tersebut; -----

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 penetapan batas tanah “sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”, namun dalam penetapan batas tanah bagian batas Utara pada Obyek Sengketa tidak pernah dilakukan permintaan persetujuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak mengetahuinya dan demikian saja menetapkan batas tanah bagian Utara dalam Obyek Sengketa secara sepihak; -----

21. Bahwa dengan demikian pemetaan tanah dalam Obyek Sengketa bagian **sebelah Utara** yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 18 ayat (1), maka Obyek

Halaman 10 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Sengketa secara yuridis adalah batal atau tidak sah; -----

22. Bahwa terlebih lagi Obyek Sengketa dengan nomor Hak Milik 235, sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 62 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa: "Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah";-----

23. Bahwa ternyata Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah melakukan tindakan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak Obyek Sengketa diubah, hal ini terbukti dari keterangan Drs. Ainur Rasyid dan Surat Ukur Obyek Sengketa bernomor : 21/1980 berubah ke Surat Ukur bernomor: 2357/2000 dan nomor Hak Milik Obyek Sengketa dari 62 berubah ke nomor 235, karenanya penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karenanya Obyek Sengketa secara yuridis adalah batal atau tidak sah; -----

24. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.Smp tertanggal 08 Juni 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 554/PDT/2010/PT.Sby tertanggal 01 Desember 2010 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1038 K/PDT/2011, tertanggal 04 Januari 2012, Drs. Tabrani ini selaku pemilik pertama atas Obyek Sengketa dalam

Halaman 11 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



gugatannya sebagai Penggugat mengakui bahwa pada batas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 235 yakni Obyek Sengketa sebelah Utara tanah Milik Penggugat yang saat itu telah berdiri bangunan pagar batas Selatan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 milik Penggugat tersebut; -----

25. Bahwa oleh karenanya batas tanah pada Obyek Sengketa di bagian sebelah Utara tidak boleh melampaui batas tanah yang telah diakui oleh Drs. Tabrani dan telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.Smp tertanggal 08 Juni 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 554/PDT/2010/PT.Sby tertanggal 01 Desember 2010 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1038 K/PDT/2011 tertanggal 04 Januari 2012, khususnya pada batas tanah Obyek Sengketa di sebelah Utara; -----

26. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Tergugat telah menetapkan batas tanah Obyek Sengketa pada bagian batas Utara dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat; -----

27. Bahwa demikian pula Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Tergugat telah melakukan tindakan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak Obyek Sengketa diubah, hal ini

Halaman 12 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari keterangan Drs. Ainur Rasyid dan Surat Ukur Obyek Sengketa bernomor: 21/1980 berubah ke Surat Ukur bernomor: 2357/2000 dan nomor Hak Milik Obyek Sengketa dari 62 berubah ke nomor 235, maka Obyek Sengketa secara yuridis adalah batal atau tidak sah;-----

28. Bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

29. Bahwa Obyek Sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang bertentuk Sertipikat, dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum di bidang tata usaha negara yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yakni salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan hukum terkait lainnya, Obyek Sengketa juga bersifat konkret yakni tentang

Halaman 13 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 235 atas nama Moh. Saleh, Obyek Sengketa adalah Keputusan yang bersifat individual karena Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tersebut hanya untuk perseorangan yaitu Moh. Saleh saja, kemudian Obyek Sengketa juga final karena penerbitan Obyek Sengketa tidak dapat dirubah serta Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu dengan terbitnya Obyek Sengketa, Penggugat telah dirugikan karena sebagian area tanah miliknya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 berkurang; -----

30. Bahwa oleh karenanya Surat Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 235, terletak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh, penerbitan Sertipikat tanggal 18 – 10 – 2000, Surat Ukur tanggal 13-9-2000, Nomor: 2357/2000, seluas 2.540 M² adalah Obyek Sengketa yang bertentang dengan undang-undangan yang telah menyebabkan hak Penggugat sebagai subyek hukum telah dirugikan, karenanya Penggugat telah memenuhi syarat untuk menggugat Tergugat selaku penerbit Obyek Sengketa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

31. Bahwa mengingat luas area tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 atas nama Penggugat yang seluas 3.080 m² tidak secara keseluruhan menjadi bagian luas area tanah dalam Obyek Sengketa, maka Obyek Sengketa batal sepanjang luas area tanah dalam Obyek Sengketa meliputi bagian area luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tersebut; -----

Halaman 14 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dinyatakan batal, maka Tergugat harus diperintahkan untuk membuat surat keputusan baru yang mencabut obyek sengketa tersebut;-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat **Tergugat** yang berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 235, terletak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh, penerbitan Sertipikat tanggal 18 – 10 – 2000, Surat Ukur tanggal 13-9-2000, Nomor: 2357/2000, seluas 2.540 M², sepanjang meliputi area tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 atas nama Penggugat tersebut;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 235, terletak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh, penerbitan Sertipikat tanggal 18 – 10 – 2000, Surat Ukur tanggal 13-9-2000, Nomor: 2357/2000, seluas 2.540 M², sepanjang meliputi area tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 atas nama Penggugat tersebut;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Januari 2015, sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang harus dibuktikan kebenarannya adalah mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 235 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh penerbitan sertipikat tanggal 18-10-2000, Surat Ukur Nomor : 2357/2000, luas : 2.540 M2.;-----
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 235 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh penerbitan sertipikat tanggal 18-10-2000, Surat Ukur Nomor : 2357/2000, luas : 2.540 M2 berdasarkan Kegiatan Penggantian Ke II karena hilang, Sertipikat ini dimohonkan penggantiannya oleh Amrati dan Tabrani, berdasarkan Pengumuman tentang Sertipikat hilang tanggal 15-09-2000 yaitu Sertipikat Hak Milik No.62 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget melalui Surat Kabar Harian Bhirawa tanggal 12-09-2000, dengan dasar ini maka terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 235 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama : 1. Amrati 1/8 bagian 2. Tabrani 7/8 Bagian, yang kemudian dikolom peralihannya beralih kepada Tabrani Zin, Drs, berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris tanggal 22-10-2009 No. 594.4/58/435.403/2009 yang dibuat oleh Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Marengan Laok, Desa Kertasada, Desa Sentol Daya dan oleh Setiawan,SH, MH Camat Kalianget; -----

Halaman 16 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Tabrani Zin Drs, menjual kepada Moh. Saleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-02-2014 Nomor : 120/1/AJB/2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Sjaifurrachman, SH, MH. Sampai saat ini nama pemegang hak terakhir Sertipikat Hak Milik Nomor 235 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah atas nama : Moh. Saleh; -----

4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 235 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh penerbitan sertipikat tanggal 18-10-2000, Surat Ukur Nomor : 2357/2000, luas " 2.540 M2 (obyek sengketa) baik persyaratan maupun prosedur sudah sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat point 17 yang menyatakan "Bahwa namun ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan,..." karena Sertipikat Hak Milik Nomor 62 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget telah kami tunjukkan kepada Majelis Hakim pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30-12-2014. Dan tentunya tanah obyek sengketa telah dilaksanakan pengukurannya pada tahun 1980 dengan produk Surat Ukur tanggal 18-11-1980 nomor 21/S.U/1980 luas 2540 M2 ;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat point 18 sampai dengan point 32 yang pada intinya penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah mengakibatkan tumpang tindih sebagian

Halaman 17 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian Sertipikat Hak Milik milik Penggugat (sepanjang meliputi area tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 atas nama Penggugat), Hal ini menurut Tergugat justru terbalik, Bahwa Justru Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.129 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget atas nama sekarang Hajjah Nurjannah Fath (Penggugat) yang diterbitkan kurang cermat sehingga mengakibatkan ada area tanah dalam sertipikat hak milik nomor 235 atas nama Moh Saleh yang tumpang tindih dengan penjelasan sebagai berikut:-----

6.1. Sertipikat Hak Milik 235 penerbitannya berasal dari penerbitan Sertipikat ke II pengganti karena hilang Sertipikat Hak Milik Nomor 62 yang diterbitkan pada tanggal 26-12-1980 dengan Surat Ukur tanggal 18-11-1980 nomor 21/S.U/1980 luas 2540 M2 atas nama: Hadji Zainy (Zaini) ;-----

6.2. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 62 diterbitkan berdasarkan sertipikat penggantian ke II sebagai Pengganti karena rusak dari sertipikat Hak Milik Nomor 35 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Tanggal 12-06-1968 atas nama : Hadji Zainy (Zaini);-----

6.3. Bahwa tanah obyek sengketa sebelum terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 35 adalah tanah bekas Eigendom 86 yang diuraikan dalam Meetbrief tanggal 28 Maret 1885 No. 218;-----

6.4. Hal ini menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki Surat Ukur sejak tahun 1885 dengan gambar bidang tanah yang relatif tetap dan tidak mengalami perubahan dan diterbitkan lebih dulu dari Sertipikat Hak Milik No. 129 milik Penggugat yang Gambar Situasi tanggal 1-03-1994 Nomor 283/1994 seluas 3.080 M2;-----

Halaman 18 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. Bahwa ketidakcermatan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 129 penerbitan tanggal. 01-03-1994 Gambar Situasi tanggal 1-03-1994 Nomor 283/1994 seluas 3.080 M2 atas nama asal Haji Zaini berdasarkan permohonan konversi atas tanah bekas hak milik adat c No.562 Persil No.74 Kelas II/d dimana Luas Permohonan ± 1450 M2 (disini jelas permohonan berdasarkan letter c yang seharusnya berasal dari tanah bekas eigendom No.285 luas hanya ± 1450 M2 tetapi hasil ukur seluas 3.080 M2), begitu pula saat diumumkan tanggal 19-03-1992 No. 123/1992 luas hanya ± 1450 M2. Berikutnya di kolom sebab perubahan beralih kepada Amrati berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 9-10-1979 yang dibuat oleh Kepala Desa Sentol Daya dan dikuatkan oleh Camat Pragaan. (Disini ada perbedaan Ahli Waris dari Haji Zaini, di penerbitan Sertipikat M.62 ahli waris Haji Zaini adalah Amrati dan Tabrani). Kemudian beralih berdasarkan Jual beli kepada Masturahem Akta Jual beli tanggal 14-11- 1991 Nomor : 1-A/VKL/1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilik Tholiah, Sarjana Hukum. Dicatatan Kolom sebab perubahan kemudian di Jual belikan kepada Hajjah Nurjannah Fath berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-06-1994 No. 10/03/jb/94 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kartika Dausy Camat Kalianget;-----

6.6. Bahwa dengan melihat riwayat Surat Ukur yang sudah ada sejak tahun 1885 yaitu Surat Ukur tanah bekas Eigendom 86 yang diuraikan dalam Meetbrief tanggal 28 Maret 1885 No.218 (dasar penerbitan tanah obyek sengketa) dan Surat Ukur tanah bekas Eigendom 285 yang diuraikan dalam Meetbrief tanggal 28 Maret

Halaman 19 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



1885 No. 220 (dasar seharusnya penerbitan obyek sertipikat
Penggugat) disana tidak terjadi tumpang tindih sebagian; -----

6.7. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa sertipikat
Hak Milik no. 129 (milik Penggugat) yang terbit tanggal 01-03-
1994 Gambar Situasi tanggal 1-03-1994 Nomor 283/1994 seluas
3.080 M2 telah menumpang disebagian area sertipikat Hak Milik
Nomor 35 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget yang terbit
tanggal 12-06-1968 atas nama : Hadji Zainy (Zafni) yang
kemudian diganti karena rusak maka terbitlah sertipikat Hak milik
No.62 yang terbit tanggal tanggal 26-12-1980 dengan Surat Ukur
tanggal 18-11-1980 Nomor : 21/S.U/1980 luas 2540 M2 dimana
sertipikat ini diganti karena hilang menjadi sertipikat Hak Milik No.
235 (obyek sengketa); -----

II. KESIMPULAN ;-----

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil -
dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk
itu Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini
dengan menyatakan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya
gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;---
3. Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan
telah hadir sendiri Pihak Ketiga atas nama Moh. Sholeh dan dalam

Halaman 20 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 15 Januari 2015, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan dari **ACH. NOVEL dan RUSFANDI** Kuasa dari **MOH. SALEH** untuk masuk sebagai Pihak Intervensi tertanggal 14 Januari 2015, sebagaimana yang telah tercantum dalam Putusan Sela dan termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 Januari 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal, 05 Pebruari 2015, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi, mempunyai kepentingan terhadap perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby, dengan adanya gugatan Penggugat tertanggal, 01 Desember 2014, karena berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik. No. 235, Luas : 2.540 M2, atas nama : MOH. SALEH, SU No. 2357/2000, tertanggal, 13 – 09 – 2000, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, overleping dengan tanah Hak. Milik. No.129, Luas : 3.080 M2, atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, SU No. 283/1994, tertanggal, 01-03-1994, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. ; -----
2. Bahwa, kronologis terbitnya Sertipikat Hak Milik. No. 235, Luas : 2.540 M2, SU No. 2357/2000, tertanggal, 13-09-2000, berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 62, Luas : 2.540 M2, SU No. 21/SU/1980, tertanggal, 18-11-1980, berasal dari Sertipikat Hak. Milik. No. 35, Luas : 2.540 M2 yang diterbitkan tertanggal, 12-06-1968, berasal dari Eigendom No. 86 yang diuraikan dalam Meetbrief No. 218 tertanggal, 28 Maret 1885 ;-----
3. Bahwa, dari kronologis tersebut, keputusan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik. No. 235, Luas : 2.540 M2, atas nama : H. Moh Saleh adalah

Halaman 21 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran sejak tanggal, 28 Maret 1885, sedangkan Sertipikat Hak Milik. No. 129, Luas : 3.080 M2, atas nama : Hajjah Nurjannah Fath adalah pengukuran sejak tanggal, 01 Maret 1994. Dari data yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumenep, maka dapat dipahami terjadinya overleping, terhadap obyek sengketa, karena Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2, SU No. 283/1994 tidak berpedoman pada Sertipikat tanah bekas Hak Eigendom No. 86 yang diuraikan dalam Meetbrief No. 218, tertanggal, 28 Maret 1885, atau pada Sertipikat Hak Milik. No. 62, Luas : 2.540 M2, SU No. 21/SU/1980, tertanggal, 18-11-1980, hal ini menjadi suatu keharusan, berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4. Bahwa, produk Sertipikat No. 129, Luas : 3.080 M2, atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, SU No. 283/1994 yang berasal dari konversi Kohir No. 562, Persil No. 74, Klas II-d, Luas \pm 1.450 M2, adalah cacad hukum, baik secara yuridis maupun fisik, hal ini dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Dalam SU No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994, tidak berpedoman pada Meetbrief No. 218, tanggal 28 Maret 1885 atau SU No. 21/SU/1980, tanggal, 18 Nopember 1980, sehingga Surat Ukur No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994 (cacad yuridis). -----
 - b. Kohir No. 562, Persil No. 74, Klas II-d, Luas \pm 1.450 M2, yang dijadikan dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik. No. 129, Luas: 3.080 M2, tidak sesuai luasnya, ada penggelembungan luas, sehingga menimbulkan (cacad yuridis); -----
 - c. Pada saat dilakukan pengukuran Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas: 3.80 M2, SU No. 283/1994, memasuki areal Sertipikat Hak Milik.

Halaman 22 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 235, Luas : 2.540 M2, SU No. 2357/2000 yang berasal dari
Sertipikat Hak Milik. No. 62, Luas : 2.540 M2, GU No. 21/SU/1980
yang berasal dari Sertipikat Tanah Bekas Hak. Eigendom No. 86
yang diuraikan dalam Meerbrief No. 218 tanggal 28 Maret 1885,
sehingga menimbulkan (cacad fisik);-----

Dari point a, b dan c, Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2,
atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, SU No. 283/1994, tanggal, 01
Maret 1994, karena cacad hukum, harus diperbaiki, oleh Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat), hal ini sesuai
dengan Pasal 106 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999;-----

5. Bahwa, adanya gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya, dalam perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.SBY,
tidak terlepas dari skenario Penggugat, untuk melegalkan keberadaan
Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2, atas nama: Hajjah
Nurjannah Fath, SU No. 283/1994, tanggal, 01 Maret 1994 yang cacad
hukum, hal ini dapat di pastikan, setelah Penggugat mendapat
penjelasan dari Tergugat dan pihak Polres Sumenep, bahwasanya
Sertipikat milik Penggugat tersebut memasuki areal Sertipikat Hak
Milik. No. 235, Luas : 2.540 M2, atas nama : Moh. Saleh yang berasal /
sebagai pengganti Sertipikat yang hilang Hak Milik No. 62, Luas : 2.540
M2, SU No. 21/SU/1980 ;-----

6. Bahwa, Tergugat II Intervensi, perlu meluruskan adanya penguasaan
obyek sengketa, pada saat terjadi transaksi jual beli antara Tabrani
Zain, Drs dengan Moh. Saleh (Tergugat II Intervensi) tanggal, 25-02-
2014 dengan Akta Jual Beli Nomor : 120/11/AJB/2014, kemudian
Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pengukuran ulang dan

Halaman 23 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 235, Luas : 2.540 M2 dan setelah diadakan pengukuran ulang, kemudian Tergugat II Intervensi memberikan pagar dari bambu ;-----

7. Bahwa, pada bulan Oktober 2014, ternyata pagar dari bambu tersebut dirusak oleh Penggugat dan diatas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa di bangun pagar tembok, kemudian Tergugat II Intervensi, melaporkan adanya pembangunan tembok tersebut, kepada pihak Polres Sumenep. Dari laporan tersebut, pihak Polres Sumenep mendatangi lokasi obyek sengketa dan berbicara dengan tukang yang mengerjakan tembok tersebut, agar tidak melanjutkan pekerjaan, dan Polres akan melihat data dari pihak yang dilaporkan dengan memintak keterangan pada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, sebagai lembaga yang memproduksi Sertipikat tersebut ;-----

8. Bahwa, setelah Polres Sumenep mendapat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, kemudian persoalan antara pelapor (Tergugat II Intervensi) dengan terlapor (Penggugat), diserahkan pada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat), sebagai lembaga yang memproduksi Sertipikat tersebut. Dari persoalan tersebut, kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat) memberikan penjelasan terhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep ada kesalahan luas dalam pengukuran, sehingga harus direvisi, karena dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut ada cacad administrasi yaitu cacad yuridis dan cacad fisik, namun penjelasan tersebut oleh Penggugat, direspon dengan emosi ;-----

Halaman 24 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, keberadaan fondasi tembok pagar obyek sengketa, jadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Milik. No. 235, atas nama : Moh. Saleh (Tergugat II Intervensi) hal ini seluruh masyarakat yang berdekatan dengan lokasi obyek sengketa mengetahui, karena sejak pada masa pemerintahan Belanda keberadaan tembok pagar tersebut, sehingga, apabila Penggugat berdalil pagar tembok menyatu dengan Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama Hajjah Nurjannah (Penggugat) adalah memutar balikkan fakta /kebohongan besar yang dilakukan oleh Penggugat; -----
10. Bahwa, dalil Penggugat pada point. 17, 18, 19, 20, 21, pemahaman bahwasanya dalam melakukan pengukuran tanah, berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 18 Ayat (1) dalam pengukuran tanah harus mendapat persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang berarti pula pengukuran Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama : Hajjah Nurjannah (Penggugat) harus mendapat persetujuan dari pemegang Hak Milik No. 62 atas nama : Hadji Zainy (Zaini). Sehingga dengan adanya dalil Penggugat tersebut, mengakui adanya Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut cacad yuridis dan fisik, karena tidak ada persetujuan dari para pemegang hak yang berbatasan; -----
11. Bahwa, dalil Penggugat pada point. 22 dan 23 perlu meluruskan pemahaman Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya tidak dipahami secara kontekstual / sederhana, sebab apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Sumenep sudah benar, dalam produk Sertipikat Hak Milik. No. 235 dalam lembar petunjuk, dengan tegas menerangkan,

Halaman 25 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 62 dan diadakan pengukuran ulang dengan SU No. 2357/2000, tertanggal, 18-10-2000, dengan mengacu pada SU No. 21/SU/1980, tertanggal, 18-11-1980. Jadi yang tidak diperbolehkan, apabila penggantian Sertipikat tersebut, tidak mengacu kepada Sertipikat yang hilang tersebut dan tidak mengacu pada Surat Ukur yang hilang tersebut;-----

12. Bahwa, dalil Penggugat pada point. 24, 25, 26 dan 27 yang membahas tentang tentang penunjukan batas dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt. G/2010/PN.Smp jo Nomor : 554/PDT/2010/PT.Sby jo No. 1038 K/PDT/2011 adalah tidak ada hubungannya dengan Penggugat, walaupun ada kesalahan penunjukan batas dalam perkara tersebut, tidak dapat menggugurkan batas batas yang ada dalam Sertipikat. Batas batas yang ada dalam Sertipikat dapat dibatalkan / dirubah, apabila dalam penentuan batas batas tersebut, ada cacad yuridis atau fisik; -----

13. Bahwa, dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 235, Luas : 2.540 M2, SU No. 2357/2000, tanggal, 13 – 09 – 2000, sebagai pengganti dari Hak Milik No. 63, Luas : 2.540 M2 SU No. 21/SU/1980 tanggal, 18 – 11 – 1980, sebagai pengganti dari Hak Milik No. 35 adalah tanah bekas Eigendom 86 yang diuraikan dalam Meetbrief No. 218/1885, tanggal, 28 Maret 1885 adalah cukup sempurna dan tidak terdapat cacad yuridis dan fisik, sehingga tidak dapat dibatalkan, hanya karena kesalahan menunjukkan batas-batas; -----

14. Bahwa, dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2, SU No. 283/1994, tanggal, 01 – 03 – 1994 adalah cacad administrasi atau rekayasa Pemohon Sertipikat ;-----

- Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 129, berdasarkan konversi

Halaman 26 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik hukum adat Kohir. No. 562, Persil No. 74, Klas II-d, Luas :
± 1.450 M2, namun dalam Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080
M2;-----

- Pemohon seharusnya dalam mengajukan permohonan Hak Milik
No. 129 berdasarkan tanah bekas Eigendom No. 285, Luas :
1.450 M2 yang diuraikan dalam Meetbrief No. 220, tanggal 28 Maret
1885;-----

Berdasarkan data-data yang ada, apabila Pemohon Sertipikat Hak Milik
No. 129 melaksanakan Permohonan Sertipikat tersebut, berdasarkan
data yang benar dan luas yang benar, tidak akan terjadi overleping,
sebab Hak Milik No. 129 sudah dilakukan pengukuran sejak tahun
1885 dengan Luas : 1.450 M2 ; -----

15. Bahwa, Tergugat harus bertanggung jawab atas kesalahan pengukuran
Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2, SU No. 283/1994, atas
nama : Hajjah Nurjannah Fath, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan
Kalianget, Kabupaten Sumenep, untuk merubah, sesuai dengan data
yang ada dan dibenarkan secara hukum;-----

16. Bahwa, dalil-dalil gugatan yang tidak *relevant*, tidak perlu kami
tanggapi, termasuk pengulangan alibi-alibi yang maknanya sama,
hanya retorika yang tidak relevant;-----

Berdasarkan uraian dan alasan alasan yang kami kemukakan
diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, berkenan kiranya memberikan putusan
dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Dalam Gugatan : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 27 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini ;-----

Dalam Intervensi :-----

- Mengabulkan permohonan Intervensi seluruhnya ;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 235, Luas : 2.540 M2, SU No. 2357/2000, tertanggal, 13-09-2000, pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 62, Luas : 2540 M2, SU No. 21/SU/1980, tertanggal, 18-11-1980 terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, adalah sah secara hukum ;-----
- Menyatakan Tergugat, untuk menyempurnakan Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2, SU No. 283/1994, tertanggal, 01-01-1994, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;-----

Dalam Gugatan Dan Dalam Intervensi :-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Januari 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Januari 2015 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan foto kopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan telah bermeterai cukup serta

Halaman 28 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, dan fotokopi dari fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 129/Desa Kertasada, atas nama Hj. Nurjannah Fath, tanggal 01-03-1994 ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli, Nomor : 10/03/JB/1994, 14 Juni 1994 atas nama Masturahem kepada Hajjah Nurjannah ; -----
3. Bukti P – 3 : Asli foto tanpa keterangan; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Hj. Nurjannah Fath, tertanggal 7 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Dll, Perihal : Pemberitahuan ; -
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 323/35.74-600/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2014, perihal : Penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik No. 129/Desa Kertasada, atas nama Hj. Nurjannah Fath dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Hj. Nurjannah Fath, Moh Saleh dan Kepala Desa Kertasada ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor : 03 /PDT.G/2010/PN.SMP, tertanggal 8 Juni 2010 ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 554/PDT.G/2010/ PT.SBY, tertanggal 1 Desember 2010 ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi, Putusan Mahkamah RI, Nomor : 1038 K/PDT.G/2011, tertanggal 1 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut : --

Halaman 29 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



1. **MARZUKI** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengenal Ibu Hj. Nurjannah pada saat meminta tolong membeli tanah dan garam, tahun 1994; -----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada saat membeli garam tahun 1993 saat saya disuruh beli garam oleh Penggugat ; -----
- Bahwa setelah membeli garam selanjutnya garam diletakkan digudang Gudang milik Nurjannah di desa Kertasada tahun 1993-1994 ; -----
- Bahwa Saksi tahu Bu Nurjannah sudah mempunyai gudang tahun 1990 an di Kertasada ; -----
- Bahwa Saksi mengenal gambar gudang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim pada Bukti P-1; sebagai tempat menyimpan garam yang telah dibeli tahun 1994;-----
- Bahwa disebelah Selatan gudang ada tanah yang belum tinggi ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Nurjanah karena setelah tahun 1996 tidak kesana lagi;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Moh Saleh yang tertulis dalam sertifikat yang kenal Saleh yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Amrati atau Tabrani; -----
- Bahwa Saksi kenal Maskuraheng yang dulu mempunyai tanah sebagaimana digambar foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim sebelum dimiiki oleh Bu Nurjannah ;-----
- Bahwa Nurjannah membeli tanah dari Masurageng tahun 1994, yang sebelumnya pada tahun 1993 sampai 1994, tahunya dulu tahun 1993 gudang itu disewa oleh Saksi ke, tahun 1994 dibeli oleh Penggugat untuk Saksi menyewa kepada Haji Masfuraah dan pada tahun 1994-1996 Saksi menyewa di Bu Nurjannah ;-----

Halaman 30 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 tidak dilanjutkan karena garam tidak stabil ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar batas tembok roboh tapi tidak tahu tahun berapa dan sekarang sudah dibangun lagi dan tidak tahu batas tanah;---
- Bahwa kalau dulu Saksi hanya tahu : ada tanah kosong sebelahnya Sungai, Selatan Milik Karindo, sebelah Timur Rumah tidak tahu siapa pemiliknya dan sebelah Utara Tanah milik Encung ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar batas tembok sebelah Selatan roboh dan sudah dibangun lagi ; -----

2. RINI HERAWATI; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tinggal dimana dekat gudang milik orang Belanda yang berasal dari kakek kemudian ke orang tua, sejak tahun 1943, sekarang sudah pindah karena ada gugatan dan sudah dieksekusi ;
- Bahwa Saksi menempati sampai akhir dieksekusi 2 tahun kemudian diminta untuk keluar tahun 2012; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2000, tidak ada dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa pada saat perkara 2010 petugas pengadilan melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara yang masih ditangani oleh PN. Sumenep; -----
- Bahwa yang menjadi objek dalam Pemeriksaan Setempat oleh petugas PN Sumenep adalah rumah yang ditempati tanah dan halaman samping depan tidak sampai kebelakang ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Amrati, H. Zaini maupun Tabrani; -----

Halaman 31 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi di depannya tanah Bu Nurjannah yang sepengetahuan Saksi tanah itu dimiliki oleh Bu Nurjannah antara 1994-1995 tahu dari sepupu, ayahnya adalah penjaga gudang bu Nurjannah; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Nurjannah pada saat bu Nurjanannah kerumah saudara tangga 16 Mei 2014 bernama Imam Rifai; -----
- Bahwa pada saat ketemu tanggal 16 Mei 2014, Saksi diminta keterangan terkait dengan gugatan tempat rumah tinggal saya, kebetulan pada saat itu saya mempunyai sertupikat No. 235 dan;---
- Bahwa Bpk H. Maasfurah mendapat tanah dari H. Amrati ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu milik Amrati ; -----
- Bahwa B. Amrati sekarang sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai Sertipikat tersebut kebetulan Saksi diberi oleh Pak Amal saudaranya Pak Tabrani ;-----
- Bahwa Saksi menempati di bagian Selatan, disebelah Timur di jalan raya;-----
- Bawa Saksi tidak tahu tanah itu diperjual belikan ; -----

3. **Drs. R.. AINUR RASJID** : Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli adalah mantan Kepala Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa dalam bukti T-1 sampai T-8 terlihat sertipikat No. 235 atas nama dan pemilik terakhir Moh. Saleh yang merupakan peralihan dari Amrati ke Moh. Saleh yang luas tanah 235 m2 yang berasal dari Hak Milik No.

Halaman 32 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



62, berasal dari nama yang sama yaitu Amrati dan Sertipikat No. 62

berasal dari sertipikat pengganti dari No. 35; -----

- Bahwa semua sertipikat Sertipikat No. 235 dan No. 262 merupakan 1 (Satu) bidang tanah; -----

- Bahwa ada ketentuan yang mengatur urusan tanah hak-hak tersebut sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 90 telah jelas bahwa sebelumnya bahwa hak-hak atas tanah tersebut didaftar menurut hak sesuai dengan kepemilikan sebelumnya, dalam Pasal 138 dan Pasal 139, sedangkan pada PP 10 Tahun 1961 bahwa tidak ada ketentuan jadi sesuai dengan kepemilikan itu siapa sebelumnya ; -----

- Bahwa dalam 1 bidang tanah itu telah ada pergantian beberapa nomor dan namanya tetap tidak ada perubahan maka nomor tidak boleh berubah ;-----

- Bahwa terjemahan dari Meetbreat adalah Surat ukur berarti itu merupakan bagian dari sertifikat dari eigendom ; -----

- Bahwa menjadi dasar terbitnya sertipikat Hak Milik No. 235 tidak ditunjukkan, karena kekuatan hukum berasal dari SHM 62 dari SHM 235 karena SHM 62 merupakan Sertipikat pengganti II ; -----

- Bahwa dalam Meetbreat yang Saksi baca tidak terbaca siapa pemilik dari Eigendom tersebut karena dalam surat ukur tidak ada menyebutkan pemiliknya hanya pengganti dari eigendom ; -----

- Bahwa Sertipikat No. 129 berasal dari konversi berasal dari bekas tanah negara; -----

Bahwa apabila kantor Pertanahan mengetahui bahwa Sertipikat 129 sudah mengetahui itu berasal dari tanah eigendom negara kemudian oleh Pemohon dimohon melalui leter C, maka menurut Ahli

Halaman 33 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



permasalahannya Pemohon tidak tahu kalau itu tanah negara, kalau toh tahu maka dengan menggunakan Petok dan keterangan dari Kepala Desa, maka Kepala Desa memberikan keterangan dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh BPN ; -----

- Bahwa apabila telah diketahui objek itu tanah negara tapi tetap dimohonkan dengan menggunakan leter c maka menurut ahli bisa dikatakan pelanggaran hukum dan seharusnya ditolak ; -----
- Bahwa apabila ada suatu permohonan untuk pengukuran, semestinya Petugas Ukur harus melihat batas-batas tanah disekitarnya, terhadap kegiatan petugas ukur bahwa aman atau tidaknya tergantung dari petugas ukur, karena dalam berkas ada DI, dan harus ada lampiran dari DI, Gambar Ukur ;-----
- Bahwa dalam penerbitan Sertipikat 129 di dalam leter C-nya disebutkan luas permohonannya 1450m2 dalam hal ini sama dengan meefbreak tanah tersebut tetapi hasil ukur yang M.129 melebihi luasnya 2x luas ukuran sebenarnya, terhadap kelebihan hal tersebut, yang dilakukan oleh kantor Agraria pada waktu itu Dalam PP No. 10 Tahun 1961, bahwa dalam pendaftaran bahwa pengumuman di dasarkan pada berkas yang masuk tidak berdasarkan pada hasil pengukuran, setelah berlakunya PP 24 Tahun 1997 harus berdasarkan hasil ukur, disitu dijelaskan bahwa semestinya disampaikan pernyataan bahwa menerima hasil kelebihan pengukuran ;-----
- Bahwa pada SHM No. 235 yang asalnya 62 yang juga berasal dari M.35, terjadi perubahan fisik dari luasnya bahwa pada waktu itu berdasarkan kepada fakta yang diajukan, Sertipikat 262, maka kunci adalah Sertipikat No. 35 apakah dasarnya, apakah verponding 235

Halaman 34 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantinya adalah M.262 dan karena dalam Sertipikat 235 sudah disebutkan luasnya, tapi pengantiannya harus dibaca dan pengganti dari M. 235 adalah M.35 dasar dari penerbitan M.35 apa, harus disebutkan gros aktanya, siapakah ahli waris sebenarnya atau apa ;----

- Bahwa ketika diketahui bahwa Sertipikat 129 hilang, sebelum Kantor Pertanahn kemudian menerbitkan Sertipikat harus dicek terlebih dahulu M.35 Sebelum sertipikat pengganti tidak bisa bila diterbitkan hanya terbit salinan untuk menghindari tumpang tindah tidak perlu diukur lagi ;
- Bahwa beda antara pengukuran ulang dengan menyalin, kalau menyalin dasarnya dari SU No sekian, kalau pengukuran keadaan senyatanya ada bedanya, ada perbedaan dalam gambar keadaan senyatanya ;-----
- Bahwa kalau kantor Pertanahan mengetahui kalau tanah itu bekas eigendom Kantor Pertanahan akan menolak dan tidak akan memproses kalau tanah itu bekas eigendom,karena tanah eigendom merupakan tanah hak Barat ; -----
- Bahwa kalau ada 2 sertipikat berbatasan satunya adalah tanah eigendom yang tahu adalah Petugas Ukur, jadi yang jadi patokan adalah riwayat tanah, kalau itu eigendom harus ditulis eigendom, kalau diketahui eigendom, kalau tidak harus beerdasarkan surat permohonan dengan batas-batas yang sudah jelas dari surat keterangan kepala desa karena terkait dengan riwayat pemilik;-----
- Bahwa kalau memang dari asalnya tidak ada perubahan dalam Luas tanah kemudian ketika melalui peralihan-peralihan kalau tidak ada pengurangan maka luas itu akan tetap tidak berubah, kecuali berpedoman dengan peraturan perundang - undangan bahwa

Halaman 35 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhirnya hak tanah atas seseorang adalah bekas tanah hak Barat yang dikonversikan, apabila tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan maka tanah itu langsung dikuasai oleh negara, kalau hak bangunan, siapa pemegang Akta bangunan itu, dan tanahnya akan tetap berdasarkan eksekutorial karena telah dikuasai oleh negara ;-----

- Bahwa syarat-syarat perubahan dari Hak Eigendom menjadi Hak Milik adalah Permohonan dari tanah Eigendom ke Hak Milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan Peraturan Pelaksanaanya bahwa Permohonan itu harus : Apabila bekas Hak Barat Gros Aktanya adalah Akta Meetbreat Eigendom harus ada kewarganegaraan, kalau Cina cukup dengan Penetapan Pengadilan, pasal 1 bahwa yang berhak adalah penghuni bangunan siapa sejak tahun berapa, penggarap kalau itu tanah sawah, pemilik yang terdaftar, pemerintah asal difungsikan untuk pemerintahan ;-----
- Bahwa dalam hal Sertifikat yang hilang tidak ada perubahan luasnya proses sertipikat pengganti tidak sama dengan sertipikat pengganti yang rusak karena masih ada bukti, melalui proses kehilangan di kepolisian dengan menyertakan surat pernyataan atau dengan syarat disumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Pertanahan bahwa sertipikat telah hilang di catat di bagian TU Kantor Pertanahan; -----
- Bahwa dalam penyumpahan itu dibuat Berita Acara yang sudah ditentukan dalam bentuk form "Berita Acara Pernyataan Sumpah", dan ditandatangani yang bersumpah/ Pemohon, dengan diketahui oleh Kepala Kantor kemudian diumumkan,selama satu bulan 2 kali untuk yang lokal dan Berita Republik Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T.-1 sampai dengan T-10, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan legalisirnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 235/Desa Kertasada, atas nama Moh. Saleh,tanggal 18-10-2000; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Hak Milik Nomor 62/Desa Kertasada, atas nama Amrati dan Tabrani, tanggal 26-12-1980, yang telah dimatikan karena hilang ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Pendaftaran, Pengukuran, SKPT, Salinan/Kutipan, atas nama Pemohon Amrati;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Tanda Terima Uang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tertanggal 27 Pebruari 2014; beserta lampirannya ;---
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Meetdrief, Nomor 218, yang telah dimatikan ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur, Nomor : 21 Th 1980, Desa Kertasada, tanggal 12-7-1980; ----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur, Nomor : 283 Tahun 1984, Desa Kertasada, tanggal 19-5-1992;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Warkah No. 420 s/d 422 Tahun 1994, atas nama Amrati;-----

Halaman 37 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Recht van Eigendom No. 86, tanggal 3 Nopember 1933;-----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Recht van Eigendom No. 285, tanggal 2 Oktober 1923;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. **WAHYU SUJOKO** : Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa hasil pengukuran ulang sertipikat objek sengketa yang telah dicapai adalah sebelumnya kami jelaskan tentang Sertipikat Hak Milik No. 235, dari Pihak Pemilik mengajukan permohonan untuk pengukuran terhadap tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 235 atas nama Moh. Soleh, hasil pengukuran ulang, bahwa dilapangan keadaan fisik tanah itu terjadi overlapping antara 2 bidang tanah overlapping dari sebagian tanah pada Sertipikat Hak Milik No. Milik Hj. Nurjanah ;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah tahu bahwa kedua bidang tanah tersebut overlapping, pertama protap kami dari hasil pekerjaan terhadap permasalahan fisik bidang tanah tersebut dicantumkan dalam berita acara, yang kedua kita juga mempunyai protap bahwa terbitnya gambar ukur awal sebagai dasar untuk pengukuran gambar selanjutnya, yaitu kesimpulannya bahwa keadaan tanah itu harus dikembalikan kepada keadaan yang semula sesuai dengan keadaan protap yang pertama ;-----



- Bahwa yang menjadi alasan adanya tumpang tindih adalah yang pertama dua bidang tanah itu riwayat tanahnya berasal dari bekas tanah hak eigendom, bekas tanah hak eigendom itu sudah ada sejak dilahirkan Meetbrief artinya sekarang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah sama dengan surat ukur, pada saat proses pengganti dari hak eigendom prosedurnya seorang petugas ukur harus membawa data-data Meetbrief itu di lapangan, yang pertama memberikan hasil gambar surat ukur No.235 sudah benar, Meetbrief yang sebelah Barat yang sebenarnya berbatasan dengan surat ukur yang lahir dari Meetbrief ini yang menghapus Meetbrief ini, karena ada kesalahan dalam pengukuran sertipikat Hak Milik No. 129, atas nama Hj. Nurjannah Fath, saya selaku kepala seksi pengukuran melihat fisik dilapangan seperti data yang timpang tindih, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 perlu surat ukur yang ada yang terlampir dalam sertifikat Hak Milik 129 harus direvisi kembali dikembalikan sesuai dengan keadaan fisik yang sebenarnya dilapangan, bahwa Sertipikat Hak Milik 129 asli dari perluasan ada perluasan disebabkan karena adanya kesalahan pengukuran saja ;-----
 - Bahwa benar yang di warkah Sertipikat Hak Milik 129 tidak ada bukti lain selain jual beli sebenarnya luasnya 1400 m2;-----
 - Bahwa setelah Saksi menunjukkan Sertipikat Hak Milik 129 oleh Hakim Ketua Sidang ternyata luas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 adalah 3000 m2 dan ada jual beli dari Amrati ke Masturahim;-----
 - Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik No. 235, yang sebagai pemegang hak yang pertama kali yang telah dicoret Saksi lupa tetapi setelah
- Halaman 39 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



diukur ulang ada tercantum nama Amrati dan Tabrani, dari data tersebut terdapat pembagian Amrati 1/8, Tabrani 7/8 dan Saksi tidak bisa menjelaskan dimana bagian 1/8 untuk Amraati dan 7/8 Tabarani ;-----

- Bahwa yang berhak untuk mencoret Sertipikat Hak Milik ini adalah Kasubsi hak tanah dan Seksi Pendaftaran Tanah dan Saksi hanya bertugas dilapangan secara fisik ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik 235 atas nama Moh. Shaleh pernah menerima permohonan pengukuran ulang mengajukan ukur ulang; -
- Bahwa sebelumnya pengukuran ulang persiapan yang Saksi siapkan Pertama membawa dokumen data fisik, yang kedua kita analisa, kita pelajari terlebih dahulu, setelah mempelajarinya dokumen-dokumen gambar ukur saya kesimpulan sebelum kelapangan dilakukan pemetaan pengukuran, setelah kelapangan hasilnya terjadi tumpang tindih antara SU No. 235 ditumpangi oleh 129 sebagian ;-----
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan data yang Saksi liat pada saat itu, Sertipikat Hak Milik 129 an Nurjanah dan Sertipikat Hak Milik No. 235 Moh. Sholeh, berkesimpulan bahwa bidang tanah terjadi overpalap sebagian, artinya SU yang terlampir dalam Sertipikat Hak Milik 235 ditumpangi SU yang terlampir dalam Sertifikat Hak Milik 129, jadi ada tumpang tindih dilapangan;-----
- Bahwa Saksi pada saat melaksanakan pengukuran ulang pada bulan Desember pernah mengundang pemiliknya Sertipikat Hak Milik 235 dan Sertipikat Hak Milik 129 tetapi yang hadir hanya Moh. Sholeh; -----

Halaman 40 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



2. MIFTAHUL ARIFIN : Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa hubungan kekerabatan Saksi dengan Pak Tabrani adalah ibunya Pak Tabrani adalah sepupu dengan ibu Saksi, embah saya bersaudara dengan embahnya Pak Tabrani, namanya Pak Marzuki;
- Bahwa Saksi sering bermain dilokasi objek sengketa ini pada waktu kecil waktu SD, sering diajak oleh orang tua untuk silaturahmi pada saat arisan keluarga di rumah objek sengketa ;-----
- Bahwa pada saat itu rumah yang menjadi objek sengketa siapa yang menempati adalah Hj. Amrati ;-----
- Bahwa hubungan antara Hj. Amrati dengan Pak Marzuki adalah H. Marzuki itu bapaknya Hj. Amrati ;-----
- Bahwa pada saat Hj. Amrati menempati rumah itu saksi masih SD sering kesana dan sering bermain layang-layang di sana dekat dan bermain bola karena tempatnya lebar dengan keluarga yang lain ;--
- Bahwa pada waktu itu pagar rumah sampai pada jalan Utara ke belakang sampai jalan desa setapak ;-----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli antara H. Moh Saleh dengan Pak Tabrani saksi ikut sebagai perantara “;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai perantara itu Saksi ikut pada saat ke notaris; -----
- Bahwa Saksi ikut dalam pengukuran ulang dan tidak ada masalah tidak ada penyimpangan, selanjutnya transaksi jual beli tanah di notaris, antara M. Sholeh dengan Tabrani;-----
- Bahwa setelah transaksi itu tidak ada yang keberatan selanjutnya

Halaman 41 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemagaran dengan bambu ;-----

- Bahwa yang melakukan penegoran kepada tukang Bu Nurjannah adalah Saksi dan M. Sholeh pada saat itu sedang memberi patok batas tanah;-----
- Bahwa Pengukuran dilakukan pada tanggal 26 Nopember dan 1 Desember;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau perkara tanah itu pernah diperkarakan di Sumenep sampa batas jalan desa ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi diundang dan ada mediasi ;----
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa adalah Amratri sejak sejak kecil;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bu Amratri menjual tanah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 235/Desa Kertasada, Surat Ukur No. 2357/2000, tanggal 13-09-2000, atas nama Moh Saleh,; -----
2. T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Bidang Tanah, Desa Kertasada- Kecamatan Kalianget, atas nama Pemohon Moch. Saleh, tanggal 1 Desember 2014; -----

Halaman 42 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Ukur No. 21 Th. 1980, Desa Kertasada, tanggal 12 Juli 1980; -
4. T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 120/11/AJB/2014, antara Tabrani dengan Mohamad Saleh Desa Kertasada, tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut : -----

1. **DRS. H. IDHAM CHAALID, MH** : Memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebaga
- Bahwa Tabrani pernah menawarkan sebidang tanah kepada Saksi, luas 2500 dalam sertifikat, dan selanjutnya menawarkan kepada M. Sholeh, setelah tawar menawar M. Sholeh dan Tabrani di rumah Surabaya Tabrani, disepakati harganya 500, dan terjadi transaksi di notaris luasnya sperti yang ditunjukkan, sebelumnya notaris mengecek di BPN keaslian dan luasnya, dan ditetapkan tidak ada perubahan dalam sertifikat, kemudian M. Sholeh minta diukur ulang dari BPN, pada saat itu ada data visual ;-----
 - Bahwa sebelum diberikan mandat untuk menjualkan pernah melihat ke lokasi yang mau dijual, di lokasi itu ada bangunan kuno rumah induk dan rumah sekitar 2 unit dibelakang dan rumah sudah nampak miring-miring tidak ada penghuninya; -----
 - Bahwa Pak Tabrani memperoleh tanah itu sudah bersertifikat dan Saksi tidak tahu didalamnya ada tanah ibunya bernama Amrati ;-----

Halaman 43 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amrati adalah ibunya Tabrani dan Pak Tabrani masih hidup dan yang bertransaksi adalah Pak Tabrani dengan M. Sholeh; -----
- Bahwa Saksi tahu Amrati tinggal di Amrengan tapi tidak tahu kalau Amrati mempunyai tanah Kasade;-----
- Bahwa pada saat Tabrani menjual tanah tidak ditempati tapi ada plang sedangkan Tabrani tinggal di Surabaya kerja ; -----
- Bahwa Amrati sudah meninggal tapi tahunnya lupa; -----
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 diadakan pengukuran ulang Saksi ikut ke lokasi karena Saksi sebagai media antara Pak Tabrani dengan Pak M. Sholeh diberi batas-batas pembatas patok-patok sampai ke belakang karena ada tumpang tindih; -----
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir dari kantor pertanahan ada 2 sampai 3 dengan sopirnya, kepala desa, pak M. Sholeh, Pak Ibnu, sedangkan Pak Tabrani dan Nurjanah tidak hadir selain itu Saksi lupa; ----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang dan setelah terjadi dicek oleh Notaris ke BPN tapi belum ada jual beli, setelah ada pernyataan sesuai aslinya baru ada transaksi;-----
- Bahwa setelah pengukuran Hj. Nurjanah oleh BPN memberi pagar bangunan permanen sekitar tahun 2014 dan saat pemagaran oleh Penggugat, saksi ikut ; -----
- Bahwa setelah pemagaran tembok, M. Sholeh pernah minta ukur ulang lagi dan setelah itu Saksi dipanggil oleh M. Sholeh ditunjukkan ada pagar, kemudian bangunan dirobohkan dan diganti pagar bambu ; -----
- Bahwa terhadap pengukuran dan pemagaran ada keberatan reaksi dari pihak Penggugat melalui tukang Bu Nurjanah, karena pada waktu pengukuran ulang masing-masing tidak ada yang tahu; -----

Halaman 44 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan terhadap pemagaran bambu oleh pihak Penggugat tidak dengar ; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan objek sengketa adalah 500 meter;-----
- Bahwa pada waktu sekolah Saksi tidak memperhatikan objek sengketa karena daerah gudang garam dan jarak Saksi dengan lokasi tanah adalah 300 m ; -----
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1957 di Marengan dan sejak kecil Saksi tinggal di Kasade yang berbatasan sekitar 300 meter Kertasade dan pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 kemudian kembali ke desa Marengan;-----
- Bahwa pada tahun 1970 sampai tahun 1980 ada penghuni bernama Sulaiman yang berdinis di kantor P dan K, dan Saksi tidak tahu berapa anaknya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga Tabrani dengan Sulaiman; -
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi meninggalkan Marengan ke Sumenep kota, setelah itu Saksi tidak melihat lagi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 April 2015 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 45 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing 15 Januari 2015 dan 5 Februari 2015 tidak mengajukan eksepsi dan hanya menyampaikan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1), karena sertipikat obyek sengketa a quo terbit meliputi sebagian besar tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 7-3-1994 dengan gambar situasi Nomor 283/1994 tanggal 1-3-1994 (bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 129 milik Penggugat diperoleh atas dasar jual beli dari Masturahem pada tanggal 14 Juni 1994 sedangkan Masturahem memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Amrati pada tanggal 14 November 1991, sedangkan Amrati memperoleh tanah tersebut atas dasar waris dari almarhum Haji Zaini;

Halaman 46 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengemukakan sebaliknya, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 7-3-1994 dengan gambar situasi Nomor 283/1994 tanggal 1-3-1994 milik Penggugatlah yang diterbitkan kurang cermat sehingga mengakibatkan ada area tanah dalam sertipikat hak milik Nomor 235 atas nama Moh. Saleh yang tumpang tindih oleh karena sertipikat hak milik nomor 235 adalah pengganti sertipikat hak milik Nomor 62 yang terbit tanggal 26-12-1980 karena hilang dengan surat ukur tanggal 18-11-1980 luas 2.540 m² atas nama Hadji Zainy (Zaini), sedangkan sertipikat hak milik Nomor 62 adalah sertipikat pengganti dari sertipikat hak milik Nomor 35 tanggal 12-06-1968 atas nama Hadji Zainy (Zaini) karena rusak yang asalnya adalah bekas eigendom 86 dengan meetbrief tanggal 28 Maret 1885 No. 218; -----

Menimbang, bahwa dari jawabjawab antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1) sebagai sertipikat pengganti sertipikat hak milik Nomor 62 yang terbit tanggal 26-12-1980 karena hilang dengan surat ukur tanggal 18-11-1980 luas 2.540 m² atas nama Hadji Zainy (Zaini) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan obyek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari segi prosedural maupun segi materi / substansi; -----

Halaman 47 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena hilang diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur : -----

1. Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan ; -----
2. Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon; -----
3. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru; -----
4. Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti; -----
5. Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;
6. Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Halaman 48 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan antara lain : -----

(1) Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25 ; -----

(2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan berkaitan dengan prosedur penggantian sertipikat karena hilang tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa a quo sebagai sertipikat pengganti karena hilang berupa :

- bukti T-4 berupa surat pernyataan permohonan peralihan hak tanggal 25-2-2014 yang dibuat oleh Mohammad Saleh (serta lampirannya);---
- bukti T-3 berupa Pengumuman Sertifikat Hilang pemohon Drs. Tabrani Zin Hak milik No 62 SU No.21/SU 1980 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget atas nama pemegang hak Amrati – Tabrani, hilang berdasarkan surat laporan dari Kepolisian No Pol : LP/381/VI/2000 tanggal 20-6-2000; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut setelah diuji dengan ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Halaman 49 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tersebut dapat disimpulkan : -----

- Bahwa bukti T-4 berupa surat pernyataan permohonan peralihan hak tanggal 25-2-2014 yang dibuat oleh Mohammad Saleh (serta lampirannya) bukanlah merupakan surat pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 138 ayat (1), karena dalam bukti T-4 tersebut tidak menerangkan mengenai hilangnya sertifikat Hak milik No 62 SU No.21/SU 1980 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget atas nama pemegang hak Amrati – Tabrani; -----
- Bahwa bila mencermati bukti T-3 yang mengajukan permohonan sertifikat hilang adalah pemohon Drs. Tabrani Zin atas sertifikat Hak milik No 62 SU No.21/SU 1980 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget atas nama pemegang hak Amrati – Tabrani, hilang berdasarkan surat laporan dari Kepolisian No Pol : LP/381/VI/2000 tanggal 20-6-2000 bukanlah Mohammad Saleh; -----
- Bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3, T-4 (beserta lampiran), T-II Intv-1, T-II Intv-2, T-II Intv-3, dan T-II Intv-4 tidak ada satu buktipun yang menerangkan, bahwa baik Drs. Tabrani Zin maupun Mohammad Saleh membuat surat pernyataan mengenai hilangnya sertifikat Hak milik No 62 SU No.21/SU 1980 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget atas nama pemegang hak Amrati – Tabrani dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Halaman 50 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat pengganti karena hilang Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dalam menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1) telah melanggar ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo dari segi substansi/materinya; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi/materi sengketa a quo didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- bahwa Penggugat adalah pemilik Sertipikat Hak Pakai Nomor 129 tanggal 7 – 3 – 1994 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Gambar Situasi Nomor : 283/1994 tanggal 1 – 3 – 1994 luas 3.080 m² (bukti P-1) diperoleh atas dasar akta jual beli Nomor 10/03/JB/1994 tanggal 14 Juni 1994 dibuat dihadapan PPAT Kartika Dewi, S.H dari Masturahem (bukti P-2); -----
- bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 7 – 3 – 1994 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Gambar Situasi Nomor : 283/1994 tanggal 1 – 3 – 1994 luas 3.080 m² (bukti P-1) sebelumnya atas nama Haji Zaini, berdasarkan surat keterangan

Halaman 51 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



kewarisan tanggal 9-10-1979 yang dibuat oleh Kepala Desa Sentol Daya dan dikuatkan oleh Camat Praggan diwariskan kepada Amrati, yang selanjutnya berdasarkan akta jual beli Nomor 1.A/WK1/1991 tanggal 14-11-1991 oleh PPAT Lilik Tholiah, S.H dijual kepada Masturahem (bukti T-1); -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik 235 tanggal 18-10-2000 Desa Kertasada Surat Ukur No.2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² semula nama pemegang hak adalah 1. Amrati 1/8 bagian 2. Tabrani 7/8 bagian, Sesuai keterangan pengakuan ahli waris tanggal 22-10-2009 No. 594.4/58/435.403/2009 dibuat oleh ahli waris yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sentol Daya dan Kepala Desa Marengan Laok Desa Kertasada dan diketahui oleh Setiawan Karyadi, S.H, M.M Camat Kalianget diberikan kepada Tabrani Zin, Drs. Selanjutnya dijual kepada Moh Saleh dengan akta jual beli dihadapan PPAT Dr. Sjaifurrachman, S.H, M.H Nomor 120/11/AJB/2014 tanggal 25-2-2014 (bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa bila mencermati gambar situasi No. 283/1994 tanggal 1 – 3 – 1994 luas 3.080 m² sertipikat hak milik No. 129 tanggal 7 – 3 – 1994 (bukti P-1 dan bukti T-7) disandingkan dengan surat ukur No 21/1980 tanggal 12 -7 – 1980 (bukti T-6, dan bukti T-5) bukti T-1) Sertipikat Hak Milik 235 tanggal 18-10-2000 Desa Kertasada Surat Ukur No.2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² (bukti T-1), maka penerbitan Sertipikat Hak Milik 235 tanggal 18-10-2000 Desa Kertasada Surat Ukur No.2357/2000 tanggal 13-9-2000 sebagian menumpang/ menindih sertipikat hak milik No. 129 tanggal 7 – 3 – 1994 (bukti P-1 dan bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan pengukuran

Halaman 52 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



sertipikat pengganti karena hilang, karena tidak memperhatikan perubahan keadaan bidang tanah sertipikat hak milik 62 sebelum menjadi sertipikat hak milik 235 tanggal 18-10-2000 Desa Kertasada Surat Ukur No.2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² (bukti T-1) dimana telah terjadi perpindahan hak melalui jual beli bidang tanah bagian dari Amrati kepada Mastuharem sebagaimana bukti T-8 dan bukti P-1 sehingga terjadi tumpang tindih sebagian sertipikat hak milik 129 dengan sertipikat hak milik 235 (obyek sengketa) sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1) mengandung cacat yuridis baik secara prosedural maupun secara substansi/materi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1) diterbitkan mengandung cacat prosedur dan substansi, maka terhadap keputusan yang demikian sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya obyek sengketa a quo, maka sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan pencabutan;-----

Halaman 53 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dan sesuai ketentuan pasal 97 ayat(9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Saleh (bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 54 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang
berkaitan; -----

MENGADILI;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 18-10-2000,
Surat Ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas 2.540 m² Desa
Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atas nama Moh.
Saleh; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumenep untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik Nomor 235 tanggal
18-10-2000, surat ukur Nomor : 2357/2000 tanggal 13-9-2000 luas
2.540 m² Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
atas nama Moh. Saleh; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa 21 April 2015
oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO , S.H., M.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis, EDI FIRMANSYAH, S.H. Dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H,
Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April
2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN

Halaman 55 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYORATRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para Pihak ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EDI FIRMANSYAH, S.H

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH.MH.

Halaman 56 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
4. Kepaniteraan	:	<u>Rp.</u>	<u>190.000,-</u>
Jumlah		Rp.	231.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

CATATAN :

Dicatat disini

- bahwa Amar Putusan Perkara ini telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 April 2015;
- bahwa Putusan ini **belum memperoleh kekuatan hukum tetap** karena Pihak Tergugat telah mengajukan Upaya Banding pada tanggal **7 Mei 2015**;
- bahwa, Salinan Putusan ini dikeluarkannya oleh Panitera atas permintaan dari **Penggugat** atas nama **HJ. Nuriannah** pada tanggal 19 Mei 2015
- bahwa Salinan Putusan ini dikirimkan kepada Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk memenuhi Pasal 51 huruf A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sidoarjo, 27 Mei 2015

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.MH
NIP. 19590320 198702 1002

Halaman 57 dari 57 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 178/G/2014/PTUN.Sby.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)